



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap pekerja perlu memiliki jaminan sosial sebagai perlindungan pada saat melaksanakan pekerjaan atau ketika sudah tidak lagi aktif bekerja sebagai pemenuhan haknya;
 - b. bahwa untuk melindungi seluruh pekerja di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara perlu mengatur dan mewajibkan pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh bidang usaha yang ada;
 - c. bahwa untuk melaksanakan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terstruktur dan sistematis di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara perlu didasarkan pada aturan hukum yang sesuai dengan kebutuhan, kewenangan dan dapat dilaksanakan di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan.
6. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
7. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
8. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
9. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah Jaminan Sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli waris dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
10. Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disebut JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau guru yang mengalami putusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
11. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Pekerja Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.

13. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
14. Peserta adalah peserta jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
15. Badan adalah lembaga yang melaksanakan urusan jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah Republik Indonesia.
16. Wadah atau Kelompok Tertentu adalah organisasi atau asosiasi yang dibentuk oleh, dari dan untuk Peserta yang melakukan pekerjaan di luar hubungan kerja.
17. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja dibawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah.

Pasal 2

Maksud dari Pembentukan Peraturan daerah ini adalah untuk memastikan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. mewujudkan perlindungan sosial ketenagakerjaan di Daerah; dan
- b. melindungi Pekerja dari dampak buruk ekonomi yang dapat muncul ketika terjadi keadaan yang mengakibatkan hilangnya pekerjaan atau sumber pendapatan.

BAB II JENIS JAMINAN

Pasal 4

- (1) Jenis jaminan sosial ketenagakerjaan yang menjadi ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini adalah:
 - a. JKK;
 - b. JKM;
 - c. JHT;
 - d. JP; dan
 - e. JKP.

- (2) Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Badan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB III KEPESEERTAAN

Pasal 5

- (1) Setiap Pemberi Kerja dan Pekerja wajib menjadi Peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- (2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peserta penerima Upah;
 - b. Peserta bukan penerima Upah;
 - c. Pekerja jasa konstruksi; dan
 - d. Pekerja sosial keagamaan.

Pasal 6

- (1) Peserta yang bekerja pada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a adalah:
 - a. sangadi;
 - b. aparatur desa;
 - c. badan permusyawaratan desa;
 - d. lembaga kemasyarakatan;
 - e. Pekerja pada perusahaan swasta dan BUMD; dan
 - f. Pekerja pada perseorangan.
- (2) Perlindungan Jaminan sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi kewajiban penyelenggara negara dan pemilik badan usaha selaku Pemberi Kerja.
- (3) Tata cara perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Pemberi kerja dan Pekerja pada sektor Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d wajib mengikuti JKK dan JKM.
- (5) Selain program JKK dan JKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pekerja dapat mengikuti JHT, JKP dan/atau JP secara sukarela.

Pasal 7

Pekerja alih daya yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah, kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi kewajiban pihak penyedia jasa layanan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data kepesertaan, Peserta harus menyampaikan perubahan datanya pada Badan atau pada Perangkat Daerah untuk disampaikan pada Badan.
- (2) Penyampaian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga disampaikan pada Wadah atau Kelompok Tertentu.
- (3) Wadah atau Kelompok Tertentu kemudian menyampaikan data kepada Perangkat Daerah dan/atau Badan untuk diproses perubahan datanya.

BAB IV PENDAFTARAN

Pasal 9

Pemerintah Desa mendaftarkan Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Untuk dapat menjadi Peserta, Pekerja Bukan Penerima Upah harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki nomor induk kependudukan atau kartu tanda penduduk;
 - b. berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun; dan
 - c. memiliki usaha atau pekerjaan.
- (2) Pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri, melalui Wadah, atau Kelompok Tertentu yang dibentuk oleh Pekerja Bukan Penerima Upah.
- (3) Dalam melakukan pendaftaran, setiap Pekerja Bukan Penerima Upah harus memberikan data dirinya dengan lengkap dan benar.

Pasal 11

- (1) Pendaftaran dilakukan pada Badan dan mengikuti ketentuan serta tata cara yang berlaku pada Badan.

- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu memfasilitasi pendaftaran Peserta sesuai dengan tugas dan kemampuan yang dimilikinya.
- (3) Untuk memperoleh fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pekerja Bukan Penerima Upah mengajukan permohonan kepada Perangkat Daerah baik secara lisan maupun tertulis.
- (4) Pekerja Bukan Penerima Upah yang memperoleh fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Pekerja yang tidak dapat melakukan pendaftaran secara mandiri.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat bersikap aktif untuk mendata dan membantu memfasilitasi Pekerja Bukan Penerima Upah yang belum mendaftarkan dirinya untuk menjadi Peserta.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah.

BAB V

PERAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

Bagian kesatu

Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah Yang Bekerja Pada Penyelenggara Negara

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memastikan setiap Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan data valid berbasis NIK untuk seluruh pekerja yang bekerja pada penyelenggara Negara.
- (3) Pertanggungjawaban perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara dibebankan pada anggaran Pemerintah Daerah yang bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, maupun sumber pendanaan lainnya yang sah.
- (4) Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Penerima Upah Yang Bekerja Selain
Pada Penyelenggara Negara

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memastikan seluruh Pekerja penerima upah yang bekerja pada selain penyelenggara negara terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Pemerintah Daerah menyusun mekanisme pengajuan perizinan badan usaha, dengan bukti perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan Pemberi Kerja dan tenaga kerja penerima upah selain pada penyelenggara negara sebagai salah satu persyaratan.
- (3) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, pada Pemberi Kerja/badan usaha yang mempekerjakan Pekerja penerima upah.
- (4) Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja penerima upah yang bekerja pada selain penyelenggara negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Bukan Penerima Upah

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memastikan setiap Pekerja Bukan Penerima Upah mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Dalam hal memastikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah terkait memfasilitasi pelaksanaan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh Pekerja Bukan Penerima Upah.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sosialisasi secara efektif dan efisien, dukungan data yang valid, penanggungan beban iuran perlindungan, atau pengawasan langsung melalui perangkat daerah terkait yang membina Pekerja Bukan Penerima Upah.

- (4) Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh Pekerja Bukan Penerima Upah yang bekerja pada selain penyelenggara negara dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Peran Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Sektor Jasa Konstruksi

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah mewajibkan penyedia jasa konstruksi untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh tenaga kerja pada proyek yang dilaksanakan.
- (2) Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah program JKK dan JKM.
- (3) Dalam hal memastikan perlindungan bagi seluruh tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum menyusun mekanisme teknis untuk mempersyaratkan bukti perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai salah satu persyaratan dalam dokumen pekerjaan konstruksi.
- (4) Perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja sektor jasa konstruksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penyedia jasa yang melaksanakan proyek konstruksi yang bersumber pada pendanaan swasta wajib mendaftarkan proyek yang dilaksanakan pada Badan.
- (2) Pendaftaran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan pada proyek konstruksi yang bersumber pada pendanaan swasta dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PROGRAM PERLINDUNGAN PEKERJA RENTAN

Pasal 18

- (1) Bupati menyelenggarakan program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan di Daerah, meliputi:

- a. Pekerja yang menjadi mitra atau binaan Perangkat Daerah;
 - b. tenaga relawan, Pekerja padat karya, pelaku olahraga, pelaku seni; dan
 - c. Pekerja Rentan lainnya yang berpenghasilan rendah.
- (2) Bentuk program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pendaftaran dan bantuan iuran kepesertaan.
 - (3) Penetapan penerima bantuan iuran bagi pekerja rentan perlu mempertimbangkan kerentanan terkait gender, usia dan/atau kondisi disabilitas pekerjaanya.
 - (4) Pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
 - (5) Program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait.
 - (6) Pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan pemutakhiran data aktual yang disediakan Perangkat Daerah.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengenai pemberian program perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBENTUKAN WADAH ATAU KELOMPOK TERTENTU

Pasal 19

- (1) Wadah atau Kelompok Tertentu dibentuk dari inisiatif Pekerja.
- (2) Pemerintah Daerah dapat membantu memfasilitasi pembentukan Wadah atau Kelompok Tertentu.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa sosialisasi, bantuan modal awal, penyusunan anggaran dasar/anggaran rumah tangga, dan/atau tenaga profesional untuk jangka waktu tertentu.
- (4) Bantuan modal dan tenaga profesional dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan tenaga pada Pemerintah Daerah.

Pasal 20

- (1) Pembentukan Wadah atau Kelompok Tertentu harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Badan.
- (2) Wadah atau Kelompok Tertentu yang telah terbentuk harus memenuhi persyaratan:
 - a. mendapat kuasa dari anggota untuk mewakili anggota dalam pelaksanaan penyelenggaraan program JKK, JKM, dan/atau JHT pada Badan.
 - b. membuat perjanjian kerjasama dengan Badan yang memuat hak dan kewajiban para pihak.
- (3) Wadah atau Kelompok Tertentu yang akan membuat perjanjian kerjasama dengan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dalam sengketa kepengurusan atau sengketa dengan pihak lain.

Pasal 21

- (1) Wadah atau Kelompok Tertentu mempunyai tugas:
 - a. mengurus pendaftaran kepesertaan para anggotanya ke Badan;
 - b. mengumpulkan dan menyetorkan iuran kepada Badan; dan
 - c. melakukan pendampingan kepada anggota dalam pengurusan klaim kepada Badan.
- (2) Wadah atau Kelompok Tertentu bertanggungjawab atas kebenaran dan kelengkapan data serta persyaratan anggota yang didaftarkan.

BAB VIII

IURAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 22

- (1) Iuran yang harus dibayar oleh Peserta adalah iuran yang berlaku secara resmi pada Badan.
- (2) Tata cara pembayaran mengikuti tata cara yang berlaku pada Badan.

Pasal 23

- (1) Peserta yang menunggak pembayaran dan sudah tidak mampu melakukan pembayaran karena keadaan tertentu, dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan pembayaran iuran.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. usaha Peserta mengalami kebangkrutan;

- b. Peserta mengalami sakit selama jangka waktu tertentu sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan; atau
 - c. Peserta mengalami musibah tertentu yang mengakibatkan kerugian harta benda.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar paling banyak 6 (bulan) iuran yang diberikan langsung kepada Badan sebagai bentuk iuran setiap bulannya.
 - (4) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dihentikan sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir apabila Peserta sudah mendapatkan penghasilan lagi atau sudah memiliki kemampuan secara ekonomi untuk melakukan pembayaran iuran.

BAB IX MANFAAT

Pasal 24

Setiap Peserta memperoleh manfaat atas Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikutinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah dilakukan secara terpadu oleh Perangkat Daerah, seluruh organisasi perangkat daerah terkait, dan Badan.
- (2) Keterpaduan unsur perangkat daerah dan Badan dilakukan dalam bentuk koordinasi.
- (3) Koordinasi pembinaan pada tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim Koordinasi Pembinaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Pembentukan, uraian tugas dan susunan keanggotaan Tim Koordinasi Pembinaan terdiri dari unsur Perangkat Daerah, seluruh perangkat daerah terkait, dan Badan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Daerah.

- (6) Perangkat Daerah dalam hal melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melaporkan pelaksanaan tugasnya pada Bupati.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 26

Pendanaan atas kewajiban pembiayaan yang muncul bagi Pemerintah Daerah akibat Peraturan Daerah ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Setiap Pemberi Kerja dan/atau Pekerja yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; dan/atau
 - c. tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu.
- (3) Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek di Daerah;
 - d. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
 - e. persetujuan bangunan gedung.
- (4) Tata cara pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal **25 JUNI 2025**
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,



SIRAJUDIN LASENA

Diundangkan di Boroko
pada tanggal **25 JUNI 2025**
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
TAHUN 2025 NOMOR **7**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA,
PROVINSI SULAWESI UTARA: (**7/W.II/2025**)

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN

I. UMUM

Dengan semakin berkembangnya perekonomian di Daerah yang menumbuhkan banyak lapangan usaha yang menyerap banyak tenaga kerja, perlu diikuti dengan pemberian kewajiban untuk mengikuti program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagai bentuk perlindungan jika terjadi hal buruk yang mengakibatkan Pekerja tidak dapat melaksanakan pekerjaannya baik sementara atau tetap serta memberikan perlindungan ekonomi pada masa pensiun melalui Jaminan Hari Tua.

Adapun beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah jenis jaminan sosial ketenagakerjaan yang akan diikuti oleh Peserta, pendaftaran yang akan dilakukan sebelum menjadi Peserta, tata cara pembayaran iuran, pembentukan wadah atau kelompok tertentu yang akan membantu peserta dalam melakukan pendaftaran sampai pengurusan klaim, pengaturan mengenai manfaat yang akan diperoleh, pembinaan dan pengawasan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Daerah, serta pendanaan terhadap kewajiban anggaran yang muncul akibat adanya Peraturan Daerah ini.

Hak penting yang perlu diperhatikan dari ketentuan dalam Peraturan Daerah ini adalah adanya campur tangan aktif yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah ketika terjadi keadaan tertentu yang mengakibatkan Peserta tidak dapat membayar iurannya, dimana dalam jangka waktu tertentu iuran Peserta tersebut dapat ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bentuk pemeliharaan dan tanggung jawab sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakatnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan dampak buruk ekonomi adalah keadaan seseorang yang mengalami keterbatasan ekonomi yang dikategorikan miskin ekstrim.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pekerja sosial keagamaan sebagaimana pada ayat 2 huruf d adalah setiap orang yang bekerja melayani masyarakat dan jemaat atau nama lain sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan yang terdaftar.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tidak dapat melakukan pendaftaran secara mandiri, meliputi:

- a. Peserta penyandang disabilitas yang menyebabkan ketidakmampuan untuk melakukan pendaftaran sendiri;
- b. Peserta yang mengalami sakit yang sehingga tidak dapat melakukan perjalanan sendiri; atau
- c. Peserta dengan kesulitan ekonomi.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR *197*